



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :
 - a. Inspektur
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Administrasi Umum
 - c. Inspektur Pembantu I
 - d. Inspektur Pembantu II
 - e. Inspektur Pembantu III
 - f. Inspektur Pembantu IV
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Inspektorat mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan walikota;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi inspektorat kota; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Inspektur, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Inspektur wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Setiap Inspektur Pembantu bertanggungjawab kepada Inspektur, wajib mematuhi petunjuk dan arahan Inspektur dan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh inspektur, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan.
- (3) Inspektur bertanggungjawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, memberikan bimbingan/ petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap bawahan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan wajib melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh rasa tanggung jawab.
- (5) Pejabat Fungsional Tertentu bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu.

BAB V
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI
Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Inspektur diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (4) Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Eselonisasi

Pasal 8

- (1) Inspektur merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara dengan eselon II.b
- (2) Sekretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan administrator setara dengan eselon III.a
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas setara dengan eselon IV.a

BAB VI
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pada Inspektorat Daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan Peraturan Walikota;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Oktober 2016

WALIKOTA BENGKULU,
dto
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA
Dto
MARJON

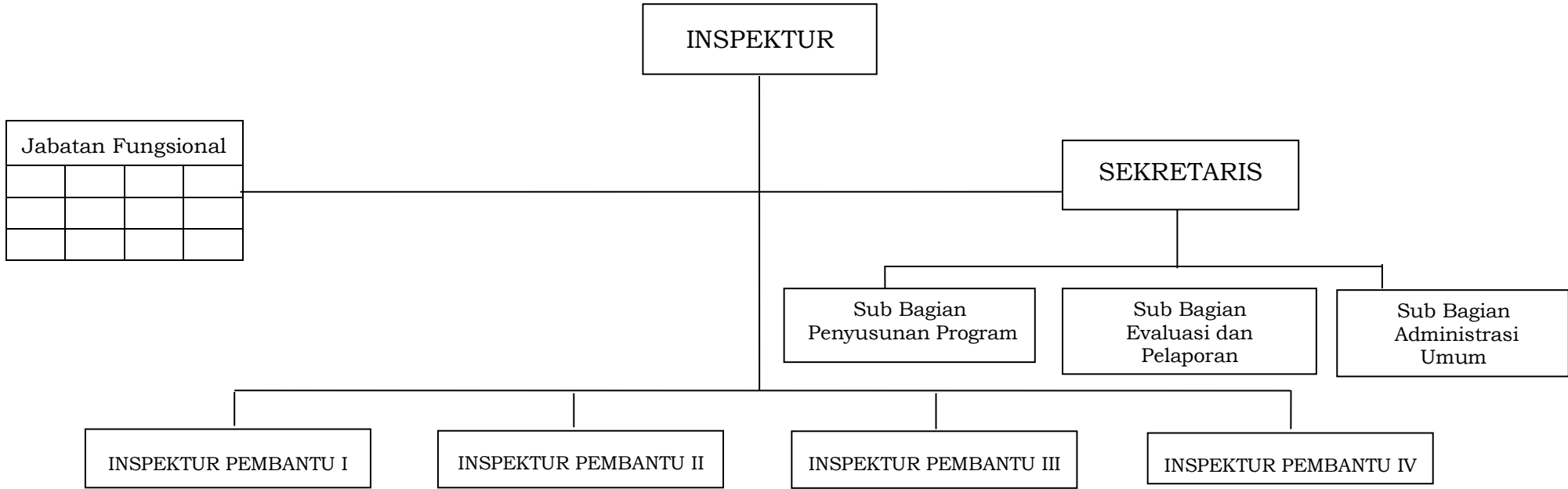
BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR ..42.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ABDUL RAIS, SH
NIP. 19691014 200212 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KOTA
BENGKULU.

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KOTA BENGKULU TIPE A



WALIKOTA BENGKULU,
dto
H. HELMI HASAN